

Kebijakan Program PPG dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Meningkatkan Mutu Profesionalisme Guru

Nanda Santin Permatasari*, Ahmad Yusuf Sobri, Aan Fardani Ubaidillah

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: nanda.santin.2301328@students.um.ac.id

Abstract

This article aims to examine the role of the PPG policy in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) and improving the quality of teacher professionalism. PPG is an educational program organized to prepare educational and non-educational undergraduate graduates to master the competencies of teachers as a whole in accordance with educational standards. Educator certificates can be obtained through professional training programs or Professional Teacher Education (PPG). In accordance with the SDGs, PPG is considered a key driver for building sustainable education through curriculum and teaching practices. The method in this article uses library research. Library study can be defined as a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. The result of this study is that in the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), PPG has a strategic role in improving the quality of teacher professionalism. The SDGs emphasize the importance of quality education and universal access to education. Through PPG, concrete steps can be taken to improve teachers' qualifications and competencies, and reduce disparities in access to education in various regions. Effective implementation of the PPG policy requires collaboration between the government, educational institutions and communities, and the integration of sustainable development principles in education. Thus, PPG has great potential to become a major force in achieving the SDGs and shaping a more educated, sustainable and inclusive society.

Keywords: ppg program policy; sustainable development goals (sdgs); quality of teacher professionalism

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran kebijakan PPG dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan meningkatkan mutu profesionalisme guru. PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 kependidikan dan non kependidikan untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan. Sertifikat pendidik bisa didapat melalui program pelatihan profesional atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sesuai dengan SDGs, PPG dianggap sebagai pendorong utama untuk membangun pendidikan berkelanjutan melalui kurikulum dan praktek pengajaran. Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), PPG memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru. SDGs menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan akses universal terhadap pendidikan. Melalui PPG, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan di berbagai daerah. Implementasi kebijakan PPG yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan. Dengan demikian, PPG memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam mencapai SDGs dan membentuk masyarakat yang lebih terdidik, berkelanjutan, dan inklusif.

Kata kunci: kebijakan program ppg; sustainable development goals (SDGs); mutu profesionalisme guru.

1. Pendahuluan

Tingkat kualitas suatu Negara juga ditentukan oleh bagaimana peran masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Pada tantangan abad ke-21, tantangan pendidikan semakin kompleks akibat perkembangannya teknologi, globalisasi serta kondisi sosial yang berubah pesat. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk terus berkembang dan harus mampu beradaptasi dengan berbagai macam tuntutan zaman dalam berbagai bidang, seperti pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial, tuntutan dunia kerja dan tantangan global. Menurut Kepala Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalbar (Putra, 2022), sistem pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang mendorong pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu negara, semakin maju negara tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kualitas sistem pendidikannya, semakin tertinggal negara tersebut.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia. Seorang manusia dapat mempelajari semua yang tidak mereka ketahui melalui pendidikan. Peran guru dalam proses pendidikan sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Guru adalah sebagai salah satu aktor penting dalam disiplin ilmu, berperan aktif dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif. Guru bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan siswanya. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pelatihan profesional kepada siswanya (Risdiyany, 2021). Guru harus memenuhi persyaratan pendidikan nasional untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini (Yanti, 2021).

Guru dibina untuk menjadi guru profesional sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Guru dan Dosen (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005) serta Peraturan Pemerintah RI No.74 tahun 2008 mengenai sertifikasi guru. Peraturan tersebut menyatakan bahwa guru dapat memperoleh sertifikasi pendidik melalui program pendidikan profesi yang wajib dilakukan oleh PT (Perguruan Tinggi). Program ini harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki program pengadaan tenaga kerja yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah (Republik Indonesia, 2008). Karena dengan adanya PP/Peraturan Pemerintah membawa peraturan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan khususnya kualitas pendidik. Peningkatan mutu pendidikan difokuskan pada peningkatan pembelajaran di sekolah agar dapat ditingkatkan sehingga dalam standarnya menjadi lebih berkualitas, dengan tujuan agar batas kelayakan dikala menjalankan tugas sebagai pembelajaran terstruktur serta mendorong peningkatan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan profesionalisme (Maulana et al., 2023).

Saat ini, pemerintah telah menciptakan salah satu program sebagai strategi untuk meningkatkan kualifikasi profesional guru, yakni PPG. Bagi calon guru, program ini dapat menjadi suatu program yang menguntungkan. Karena, setelah menyelesaikan program sarjana, mahasiswa hanya perlu mengikuti tes untuk mendaftar sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. PPG Prajabatan adalah langkah yang diyakini mampu menghasilkan guru-guru profesional di masa depan yang siap untuk mengabdikan dan meningkatkan kualitas pengajaran (Arifa & Prayitno, 2019). Harapannya, para calon-calon tersebut diharapkan nantinya dapat mengisi kekosongan guru akibat banyaknya guru yang sudah pensiun. Meskipun demikian, penyelenggaraan PPG masih terus memerlukan perbaikan/peningkatan. Program Pendidikan Profesi Guru atau biasa disebut PPG ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi dan

profesionalisme guru benar-benar terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun.

2. Metode

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Tinjauan pustaka atau studi literatur menjadi dasar dari keseluruhan penelitian ini. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepastakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan dan di analisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti tulisan di jurnal, maupun media lain yang relevan dan masih di kaji. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah dua jenis data yaitu data bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepastakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini data-data yang relevan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan studi Pustaka, Studi Literatur, Pencarian di Internet,

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. PPG bertujuan untuk membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang pedagogi, kepemimpinan, pengembangan kurikulum, dan manajemen pembelajaran. PPG diselenggarakan untuk membantu guru memenuhi kebutuhan pembelajaran yang semakin kompleks dan memenuhi standar profesional yang ditetapkan. PPG memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang inovatif, memperdalam pemahaman terhadap kurikulum yang diterapkan, dan mempelajari berbagai strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Selain itu, PPG mencakup aspek pengembangan kepemimpinan guru, seperti kemampuan memimpin kelas, berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, serta mempengaruhi perubahan lingkungan sekolah (Mustaqim, 2023).

Pernyataan terkait profesi guru muncul sejak tahun 2005 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa mengajar adalah kegiatan profesional dan guru merupakan jabatan profesi. Pada Pasal 1 ayat (1) mengungkapkan bahwa guru adalah tenaga kependidikan profesional yang mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, memandu, menempa, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, dasar, dan menengah. Lebih lanjut, Pasal 8 menyatakan bahwa guru harus memiliki kemampuan akademik, kompetensi, kualifikasi mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Diperjelas pada Pasal 11 Ayat 1 membuat kebijakan bagi guru yang memenuhi persyaratan akan diberikan sertifikat kompetensi mengajar (Republik Indonesia, 2005).


Istilah PPG bermula pada tahun 2018 menggantikan program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. PPG sudah digunakan bagi lulusan sarjana peserta program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terapan, Terluar, dan Tertinggal) yang diinisiasi oleh Kemendikbud dan program lainnya (PPG Berasrama, PPGT, dll). Sejak tahun 2018, selain PPG SM3T, diselenggarakan pula PPG Prajabatan (bagi calon guru) dan PPG Dalam Jabatan (bagi yang sudah berprofesi guru, baik Guru PNS maupun Non-

PNS). Pelatihan Profesi Guru (PPG) merupakan jantung reformasi pendidikan dan dianggap sebagai unsur penting dalam peningkatan mutu pendidikan, dianggap sebagai landasan pengembangan dan penguatan kemampuan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2009, PPG merupakan program pendidikan yang dirancang untuk melatih lulusan Sarjana Pendidikan Strata 1 atau D-IV dan Sarjana Non-Kependidikan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan izin mengajar pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, dasar, dan menengah (Permendikbud, 2009).

Adapun Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 memberikan kerangka umum bagi seluruh sistem pendidikan Indonesia dan memberikan dasar hukum bagi perancangan kebijakan PPG (Depdiknas, 2003). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru memberikan landasan konkrit dalam menetapkan standar kualifikasi, tugas dan hak guru (Republik Indonesia, 2008). Hal ini akan menjadi landasan pelaksanaan program PPG yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan negara. Sesuai dengan kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 yang merinci kriteria yang harus dipenuhi calon guru, termasuk standar akademik dan keterampilan mengajar berupa empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik; kompetensi profesional; kompetensi kepribadian dan; kompetensi sosial. Standar ini memberikan panduan kepada perguruan tinggi dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengenai rancangan kurikulum dan pelaksanaan program PPG (BNPB, 2007). Adanya standar tersebut membantu memastikan seluruh guru yang menyelesaikan PPG memiliki kualifikasi yang sesuai.

Terdapat tujuh landasan hukum terkait pelatihan guru di Indonesia, khususnya PPG menurut Kemdikbud, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Proses rekrutmen dan seleksi calon guru di Indonesia tunduk pada aturan ketat untuk memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang diterima dalam program PPG, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pasal 5 ayat (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan (Permenristekdikti, 2017). Prosesnya meliputi ujian tertulis, penilaian kompetensi, dan serangkaian tahapan seleksi untuk mengidentifikasi calon guru potensial. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan transparansi dan keadilan proses seleksi calon guru. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pendaftaran dan publikasi hasil seleksi (Ristekdikti, 2018).



Gambar 1. Alur Sistem Seleksi Peserta PPG Prajabatan


Dari penjelasan gambar 1. yaitu: 1) pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa program studi PPG secara daring/online melalui web simpkb; 2) calon mahasiswa mendaftarkan dirinya secara online dengan mengisi format pada sistem web pendaftaran dan mengunggah file dokumen persyaratan yang telah ditentukan; 3) seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran; 4) bagi calon mahasiswa yang lolos di tahap seleksi administrasi, wajib mengikuti Test Potensi Akademik (TPA), Test Kemampuan Bidang (TKB), dan Test Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI); 5) dan bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi TPA, TKB, dan TKBI, dilanjutkan untuk mengikuti test seleksi bakat, minat, dan kepribadian (BMK).

Adapun penyelenggaraan PPG berpedoman pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan (Ristekdikti, 2018).

Pada Pasal 1 (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, menyatakan bahwa PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana (S1) atau sarjana terapan (D-IV) untuk mendapatkan sertifikat pendidik jalur pendidikan formal pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan/ atau pendidikan menengah (Ristekdikti, 2018). Program PPG disediakan pemerintah bagi dua kelompok target, yaitu PPG Pra Jabatan dan PPG Dalam Jabatan. PPG Pra Jabatan adalah jalur pelatihan bagi para calon guru dengan syarat telah menempuh pendidikan akademik S-1 atau D-IV dan berkomitmen untuk berprofesi guru. Sedangkan PPG Dalam Jabatan merupakan jalur bagi guru yang telah mengajar pada satuan lembaga pendidikan, baik pegawai negeri sipil atau bukan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat atau daerah, yang telah terdaftar di data Dapodik Kemendikbudristek.

Jumlah peserta PPG setiap tahunnya berubah. Ditentukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan guru secara nasional untuk setiap program studi, kapasitas

masingmasing LPTK, dan ketersediaan anggota pemerintah. Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program pendidikan profesi guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri (Ristekdikti, 2018).



Gambar 2. Model Pembelajaran Program Studi PPG

Selanjutnya model pembelajaran Program Studi PPG dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pleno 1


Pada kegiatan pleno 1 berisikan orientasi umum, yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa PPG dari masing-masing LPTK. Materi yang disampaikan dalam pleno 1 meliputi konsep dasar PPG, kurikulum dan sistem pembelajaran, sistem PPL dalam PPG, serta sistem penilaian dan kelulusan dalam PPG
- b. Protes dengan cakupan kurikulum yang akan diajarkan
- c. Pleno 2

Pada kegiatan pleno 2 dilaksanakan dalam lingkup bidang studi dan diikuti oleh mahasiswa di bidang studi, yang diikuti oleh mahasiswa dalam bidang studi di suatu LPTK. Kegiatan pleno 2 ini mencakup pendalaman materi bidang studi yang akan diampu serta persiapan lokakarya, yang meliputi penjelasan teknis lokakarya yang berbasis TPACK, analisis kurikulum untuk per siklus, dan pemaparan contoh-contoh perangkat dan/atau model pembelajaran.
- d. Lokakarya

Lokakarya dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran. Di dalam lokarkarya ini, mahasiswa secara berkelompok berdiskusi dan bekerja di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kegiatan lokakarya ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

- 1) Diskusi kelas dan kelompok
Diskusi kelas dan kelompok dilakukan untuk membagi dan menetapkan kompetensi dasar (KD) atau subKD untuk masing-masing kelompok kecil atau individu
- 2) Kerja kelompok/individual terbimbing
Kerja kelompok atau individual yang terbimbing dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran untuk setiap KD, termasuk silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan perangkat penilaian.
- 3) Tes formatif
- 4) Presentasi hasil lokakarya
- 5) Revisi hasil presentasi
- 6) Peerteaching/Microteaching
Peerteaching dilakukan untuk mempratikkan perangkat pembelajaran di depan teman-teman sejawat. Kegiatan ini dilakukan di bawah supervise dosen pembimbing dan guru pamong.
- 7) Penyusunan rancangan penelitian tindakan kelas

Adapun segmen evaluasi berkelanjutan akan dilakukan selama dan setelah program PPG untuk mengukur kinerja dan mutu calon guru. Proses ini mencakup penilaian, ujian akhir, dan evaluasi siswa dan instruktur. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program PPG. Pendekatan ini menciptakan siklus umpan balik berkelanjutan yang menjaga program tetap relevan, responsif terhadap perkembangan pendidikan, dan responsif terhadap kebutuhan pendidik di lapangan. Kebijakan PPG Indonesia bertujuan untuk mengembangkan guru yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berubah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap mutu pendidikan, meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Ristekdikti, 2018).




Gambar 3. Teknik Pengukuran untuk Penilaian Kualitas Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Program PPG

Pada gambar 3 menjelaskan bahwa teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa program PPG dirinci sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Pembagian teknik penilaian menurut standar pendidikan guru mencakup: a) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran; b) proses dan produk PPL; c) uji kompetensi; dan d) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Berkaitan dengan teknik-teknik-teknik penilaian ini, tes kinerja (performance test) mencakup penilaian proses dan produk dari kegiatan lokakarya dan PPL.



Gambar 4. Komponen Penilaian dan Penentuan Kelulusan

Proses penilaian mahasiswa Program PPG dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penilaian dilakukan oleh LPTK yang mencakup: 1) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, 2) penilaian proses dan produk PPL, dan 3) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain. Tahap yang kedua adalah uji kompetensi (UKMPPG) yang dilakukan oleh panitia nasional dan mencakup Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Kinerja. Mahasiswa dapat mengikuti penilaian tahap kedua setelah mahasiswa menyelesaikan penilaian tahap pertama dengan predikat baik.



Gambar 5. Model Penyelenggaraan PPG

Apabila mahasiswa mencapai nilai kelulusan minimal 80% dari ketiga indikator di atas, maka mahasiswa dapat dinyatakan lulus program PPG. Sedangkan bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai

mencapai nilai minimal. Jadi dengan mengembangkan dan mengadaptasi pedoman PPG, Indonesia akan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tinggi, namun juga mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, mengintegrasikan dan menyatukan nilai-nilai lokal dan global, serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Peran PPG dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru

Pengertian profesionalisme menurut KKBI diartikan sebagai mutu, kualitas, kepandaian khusus, tingkah laku seseorang yang menunjukkan suatu profesi (Phoenix, 2008). Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan atas materi pembelajaran secara luas, intensif, dan komprehensif (Republik Indonesia, 2005). Untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dalam bidang pendidikan, langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru perlu ditingkatkan. Salah satu bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan standar guru adalah melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses dimana guru diberikan sertifikat pendidik oleh perguruan tinggi yang menjalankan program sertifikasi. Sertifikat tersebut, yang ditandatangani oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi, merupakan bentuk pengakuan resmi atas status guru sebagai tenaga profesional. Untuk memperoleh sertifikasi pendidik, guru harus mengikuti program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan yang terakreditasi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Kemudian, pengakuan tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu contoh program pendidikan profesi yang diadakan oleh pemerintah adalah Pendidikan Profesi Guru, sering disingkat sebagai PPG.

Sedangkan menurut Wardoyo (2020) yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005, bahwa pendidik diharapkan mampu menjelaskan dan mengembangkan lebih lanjut tugas-tugas dalam pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Profesionalisme pendidikan mengandung arti bahwa pendidik mempunyai tanggung jawab yang melekat untuk lebih mengembangkan keahlian dan komitmennya dalam dunia pendidikan, serta mampu melakukannya secara ilmiah di bidang keahliannya. Beliau menyebutkan bahwa profesionalitas pun terdiri dari empat tahapan, yaitu pra profesional, profesional otonom, profesional kolejal, dan pasca profesional.

Keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada fase awal atau pra-profesional, pendidik sedang dalam tahap persiapan tugas manajerial dan pelaksanaan instruksi dari atasan. Fase berikutnya, yang disebut otonomi profesional, ditandai dengan hak pendidik untuk memilih metode pengajaran mereka sendiri dan memiliki kebebasan pedagogis yang luas. Tahap profesional kolejal menekankan pentingnya kerjasama dan pengembangan budaya profesional melalui kolaborasi dengan rekan kerja. Sementara itu, tahap pasca-profesional mencerminkan perubahan dan perkembangan pada pergantian milenium, mengisyaratkan kemungkinan munculnya profesionalisme pasca-modern yang lebih inklusif dan fleksibel. Seiring berjalannya waktu, konsep profesionalisme terus berkembang, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pendidik dalam membentuk arah profesionalisme pendidikan di masa mendatang (Cipto Wardoyo, 2020).

Standar kompetensi profesional bagi guru dapat ditingkatkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), karena kurikulum yang digunakan dalam PPG sejalan dengan pengembangan standar tersebut. Kurikulum PPG mengikuti prinsip kurikulum berbasis aktivitas, yang mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Ini merupakan aplikasi dari konsep TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*), yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, pendidikan, dan konten dalam konteks pembelajaran. Sehingga kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Halimah, 2010) melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan pemerintah, terjadi peningkatan sebesar 48,9% dalam kemampuan memilih dan menguasai materi pelajaran, merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, serta kemampuan mengevaluasi.

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bidang pendidikan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan dalam istilah Bahasa Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu komitmen bersama negara-negara di dunia untuk menyejahterakan masyarakat seluruh dunia. Sebagaimana yang telah disampaikan (Bappenas, 2023), SDGs merupakan tindak lanjut dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati sejak September 2015 berupa 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa aksi nyata sebagai tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga memerlukan peran dari seluruh elemen nonpemerintah agar bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai target-target pembangunan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Indonesia turut berkomitmen dalam mendukung SDGs ini karena sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tagline “Indonesia Emas 2045” sebagai inovasi kebijakan negara dengan segmen pendidikan dan perekonomian terbesar keempat di dunia (Bappenas, 2023).

SDGs adalah dokumen Kesepakatan Pembangunan Global yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menarik minat para ahli, maka konsep keberlanjutan baru diperkenalkan beberapa dekade lalu (Kurniawan, 2013). Tujuan pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pendekatan baru dalam proses pembangunan, yang terbagi menjadi empat kategori yaitu pembangunan ekonomi, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Ada 17 tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals*.

Pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). Target-target MDGs mencakup berbagai aspek, termasuk pengurangan kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, penanggulangan HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015 (Wahyuningsih, 2018).

Pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akses universal

terhadap mutu pendidikan, peningkatan keterampilan, penguatan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, dan sebagai upaya peningkatan kesetaraan sosial ekonomi masyarakat. Aspek pendidikan dibahas pada poin keempat dalam SDGs, sehingga disebut sebagai SDGs yang berbunyi, “*ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*” (Nasional, 2018). Tujuan SDGs ini berarti mencerminkan tekad kepemimpinan dunia untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta untuk memberikan kesempatan belajar sepanjang hidup bagi semua orang sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan secara global. Laporan Tahunan Pencapaian SDGs oleh (Bappenas, 2023) menyebutkan tiga target utama sebagai upaya meraih pendidikan berkualitas SDGs, yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar (learning outcome), pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan dan tenaga pendidiknya.

Dalam paparan Laporan Capaian SDGs Tahun 2023 (Bappenas, 2023), untuk meraih target pertama, yaitu meningkatkan kualitas learning outcomes di tahun 2023, mutu pengajaran dan pembelajaran terus ditingkatkan melalui implementasi kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mampu berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi informasi dan computer dalam pembelajaran, serta meningkatkan keterlibatan peran orangtua dalam pendidikan. Pada target kedua tentang pemerataan akses pendidikan, pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun agar mencegah potensi meningkatnya angka putus sekolah, melakukan strategi pendataan, penjangkauan, dan menyelaraskan berbagai sektor, khususnya untuk menangani anak-anak tidak sekolah (ATS), daerah afirmasi, dan peserta didik pada kelompok masyarakat rentan dan miskin.

Tidak mungkin melebih-lebihkan nilai pendidikan dalam mendukung pembangunan sosial (masyarakat) jangka panjang. Karena dengan mendidik generasi muda untuk pengembangan pribadi, keluarga, dan ekonomi, pendidikan yang berkualitas dapat menjadi investasi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi (Simanjuntak, 2018). Sangat penting untuk memastikan pemerataan pendidikan berkualitas, memperluas kesempatan belajar bagi semua, dan mendorong pemerataan pendidikan berkualitas (Ade Tuti Turistiati, 2016). Jadi pendidikan yang berkualitas bagi warga negara merupakan faktor penting dalam pembangunan negara tersebut. Oleh karena itu, kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, baik untuk mereka yang terlibat secara langsung di bidang pendidikan maupun yang tidak.

Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Peningkatan Mutu Profesionalisme Guru sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas dan profesionalisme guru, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, menetapkan sasaran untuk memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas. Melalui kebijakan PPG, langkah-langkah konkret dapat diuraikan untuk meningkatkan kualifikasi akademis dan kompetensi guru, termasuk melalui seleksi yang ketat, pelatihan yang intensif, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Guru yang memiliki kualifikasi tinggi dan keterampilan pedagogis yang kuat

dapat memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang merangsang.

Kebijakan PPG terkait SDGs melibatkan penyeleksian guru yang berkualitas, pelatihan yang sesuai dengan standar global, dan usaha untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan di berbagai daerah. Di samping peran guru, SDGs menekankan pentingnya memastikan bahwa semua murid memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks PPG, ini menunjukkan peran guru sebagai pembentuk pikiran dan perilaku murid yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Menurut penelitian (Fitriyah et al., 2023) yang mengkaji hubungan peningkatan peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui PPG Pra Jabatan sebagai bekal PPL (Program Pengenalan Lapangan) dalam rangka mencapai SDGs pendidikan desa berkualitas menunjukkan bahwa peserta PPG (mahasiswa) yang akan melakukan PPL perlu meningkatkan kesadaran akan arti profesionalitas, karena masih ada sindrom perlu pengakuan yang lebih besar terhadap pentingnya kualifikasi profesional guru. Sertifikasi ini dapat diperoleh dengan mengikuti kelas pra-jabatan PPG. Lebih lanjut, hasil kegiatan PPL yang dilakukan mahasiswa prajabatan PPG memberikan dampak yang signifikan, termasuk peningkatan SDGs pendidikan desa yang berkualitas.

Implementasi kebijakan PPG untuk meningkatkan mutu guru dan perannya dalam mencapai SDGs agar efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang peduli lingkungan. SDGs menekankan pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan, menetapkan tujuan untuk mencapai pendidikan inklusif dan setara, memastikan bahwa guru dilatih untuk mendukung keberhasilan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang beragam. PPG dapat mencakup metode pengajaran dan strategi pendukung yang memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan pemahaman akan peran kebijakan PPG dalam konteks SDGs, pendidikan guru memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam membentuk masyarakat yang lebih terdidik, berkelanjutan, dan inklusif. Penerapan kebijakan yang efektif dan konsisten, didukung dengan dukungan yang memadai, dapat menghasilkan perubahan positif dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Simpulan

Untuk mencapai Sustainable Development (SDGs), pentingnya peran Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan standar profesionalisme guru menjadi sangat signifikan. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 1) Pentingnya Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG memainkan peran penting dalam mempersiapkan guru sebagai agen perubahan untuk mencapai SDGs. Melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, guru dapat lebih efektif membimbing siswa menuju pemikiran yang berkelanjutan. 2) Integrasi Nilai-Nilai Keberlanjutan dalam Kurikulum PPG. Integrasi prinsip-prinsip SDGs dalam kurikulum PPG adalah langkah kritis. Dengan memasukkan nilai-nilai keberlanjutan, seperti tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan, PPG dapat membentuk guru yang tidak hanya berkualitas akademik tinggi tetapi juga peduli dan bertanggung jawab. 3) Kebijakan PPG harus menekankan kesetaraan gender, memberikan dukungan setara, dan mengatasi stereotip gender, sehingga merangsang peran aktif perempuan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 4) Pelatihan untuk Pendidikan Inklusif. Dalam mendukung SDGs, PPG harus fokus pada pelatihan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru yang terlatih dengan baik dapat memberikan dukungan yang sesuai bagi siswa dengan kebutuhan khusus, menghasilkan pendidikan yang setara dan bermakna bagi semua.

Daftar Rujukan

- Ade Tuti Turistiati. (2016). Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Mensosialisasikan dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01). <http://www.unpad.ac.id/2015/09/isu->
- Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i1.1229>
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 2023, 01, 221.
- BNPB. (2007). Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. *Pravoslavie.Ru*, 1–31.
- Depdiknas, 2003. (2003). Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 20 Tahun 2003. *Zitteliana*, 19(8), 159–170. bisnis ritel - ekonomi
- Fitriyah, I. J., Nugraheni, D., Hamimi, E., Mulyati, Y., & Az-zahro, A. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Calon Guru Melalui PPG Prajabatan Sebagai Bekal PPL Dalam Rangka Mencapai SDGs Pendidikan Desa Berkualitas. 12(2), 721–727.
- Halimah, M. (2010). Pengaruh Peningkatan Profesional Guru Sd Dalam Bidang Studi Ips Di Kecamatan Rajapolah Tasikmalaya. *Jurnal Saung Guru*, 1(2), 45–50.
- Helda Yanti. (2021). Standar Bagi Pendidik Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 61–68.
- Kurniawan, M. I. (2013). Integrasi Pendidikan Karakter Ke Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v1i1.1528>
- Maulana, I., Rahma, N. A., Mahfirah, N. F., Alfari, W., & Darlis, A. (2023). Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Journal on Education*, 5(2), 2158–2167. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>
- Mustaquim, D. Al. (2023). Peranan Pendidikan Guru Meningkatkan Profesionalitas dan kualitas Pembelajaran di Indonesia. *Istirut Agama Islam Negri Syeiek Nurjati Cirebon*, 1(2), 170.
- Nasional, U. (2018). *The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals An opportunity for Latin America and the Caribbean Thank you for your interest in this ECLAC publication*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40156/25/S1801140_en.pdf

- Permendikbud. (2009). Permendikbud Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269>
<http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Permenristekdikti. (2017). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*, 1146, 29.
- Phoenix, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., C. (2020). Profesionalisme dan Profesionalisasi Pendidik Di Perguruan Tinggi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Republik Indonesia, P. (2005). *UU 14-2005 Guru dan Dosen.pdf* (p. 17).
- Republik Indonesia, P. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0 74 tahun 2008 tentang Guru. *Phys. Rev. E, October*, 6–11. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(2), 195.
<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/1236>
- Ristekdikti. (2018). *Guidelines for Administering Teacher Certification Program*. 1–69.
- Simanjuntak, F. N. (2018). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 10(3), 304. <https://doi.org/10.33541/jdp.v10i3.634>
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>